

**ANALISIS YURIDIS EMPIRIS :
PERNIKAHAN PADA BULAN SURO DI KABUPATEN PONOROGO
(SUATU KAJIAN HUKUM ADAT DAN ISLAM)**



Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagai syarat-syarat guna
memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Johan Fendy Pratama

NIM : 18710054

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul

: Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Pada Bulan Suro Di Kabupaten Ponorogo (Suatu Kajian Hukum Adat Dan Islam)

Nama

: Johan Fendy Pratama

NIM

: 18710054

Tempat,Tanggal Lahir : Ponorogo,07 Maret 1998

Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat

Untuk Menyusun Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 20 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H)

NIDN. 0007106201

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)

NIDN. 0701118204

Mengetahui



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)

NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3

r. Aries Isnandar, S.H., M.H)

NIDN. 0007106201

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H)

NIDN. 0701118204

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)

NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara substansi menjabarkan apa yang menjadi rumusan masalah, yaitu yang pertama Persepsi masyarakat Ponorogo mengenai pantangan menikah di Bulan Suro, yang kedua Pandangan Hukum Adat Mengenai Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro di Kabupaten Ponorogo, dan yang ketiga Pandangan hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro di Kabupaten Ponorogo. Peneliti mengambil judul Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Pada Bulan Suro Di Kabupaten Ponorogo (Suatu Kajian Hukum Adat dan Islam). Hal mendasar peneliti mengambil judul tersebut dikarenakan banyak perdebatan akan dari sisi hukum adat yang melarang melakukan pernikahan pada bulan Suro dan sudah dianggap sebagai tradisi, sedangkan dari sisi agama Islam tidak ada larangan menikah pada bulan Suro.

Upaya peneliti disini untuk melakukan kajian yang terkait dengan rumusan masalah yang di kemukakan, disini peneliti juga tidak mengajak untuk mempercayai akan pantangan melakukan pernikahan pada bulan Suro tersebut, akan tetapi lebih menghargai adat Jawa tersebut. Untuk mendukung data penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut peneliti langsung berhadapan dengan responden untuk mengumpulkan data-data informasi yang dibutuhkan. Kemudian setelah informasi dan data-data terkumpul, peneliti mendeskripsikan data-data yang kemudian diolah dalam tahap analisis pembahasan.

Hasil penelitian berupa kajian dari rumusan masalah dari pandangan dari hukum adat, yang mendeskripsikan bagaimana pantangan melakukan pernikahan di bulan Suro tersebut bisa terjadi, dan pendapat agama Islam akan adanya tradisi tersebut.

ABSTRACT

This study aims to find out in substance what is the formulation of the problem, namely the first Ponorogo people's perception of the taboo to marry in Suro Month, the second Traditional Law View Regarding the Abstinence of Marriage in Suro Month in Ponorogo Regency, and the third Islamic legal view on the taboo to marry in Suro month in Ponorogo Regency. Ponorogo Regency. The researcher took the title Juridical Empirical Analysis of Marriage in the Month of Suro in Ponorogo Regency (A Study of Customary and Islamic Law).

The fundamental thing the researcher took the title was because there was a lot of debate on the side of customary law which prohibits marriage in the month of Suro and has been considered a tradition, while from the Islamic side there is no prohibition on marriage in the month of Suro. The researchers' efforts here are to conduct studies related to the formulation of the problem stated, here the researchers also do not invite to believe in the taboo on marriage in the month of Suro, but rather respect the Javanese traditional traditions. To support the data of this study, the researcher used a descriptive qualitative approach. In this approach, the researchers directly deal with the respondents to collect the required information data. Then after the information and data are collected, the researcher describes the data which is then processed in the discussion analysis stage.

The results of the study are in the form of a study of the formulation of the problem from the point of view of customary law, which describes how the abstinence from marriage in the month of Suro can occur, and the opinion of the Islamic religion regarding the existence of this tradition.

Keyword Service: suro moon

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melipahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PERNIKAHAN PADA BULAN SURO DI KABUPATEN PONOROGO (Suatu Kajian Hukum Adat dan Islam), analisis terhadap pandangan hukum adat dan hukum Islam mengenai melakukan pernikahan pada bulan Suro khusus-Nya masyarakat Jawa di Ponorogo. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dengan ini peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar, sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Progam Strata Satu (S-1) Progam Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Selama proses penyusunan skripsi peneliti banyak mendapatkan arahan, bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus serta hormat kepada:


1. Kedua orang tua saya dan keluarga besar yang telah mendukung skripsi saya, terutama Ibu saya yang banyak berkorban untuk diri saya. Serta doa, kasih sayang, nasehat dan semuanya tanpa lelah.
2. Dr. Happy Susanto, M.A. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
4. Bapak Alfalacu Indiantoro, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H. Selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Yogi Prasetya, S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, memberi

arah dan memotivasi dalam pelakanaan penyusunan skripsi oleh penulis sehingga skripsi ini biasa terselesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan untuk diri saya.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesediaan waktu untuk membantu peneliti dalam mengurus segala kebutuhan administrasi dan lainnya.
8. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum 2018, GenBI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, BEM FH, Serta UKM Bola Volly Ahmad Dahlan UMPO.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan. Aamiin

Wassalamualaikum Wr. Wb.



MOTTO

**“Jangan Selalu Melihat Orang Yang Berada di Atasmu, Tapi Sesekali
Lihatlah Orang Yang Berada di Bawahmu, Nanti Kamu Akan Mengerti
Konsep Bersyukur”**

**“Carilah Kesenangan Dimana Hal Tersebut Bisa Membuatmu Merasa Lebih
Baik”**



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 20 Mei 2022



(Johan Fendy Pratama)

NIM. 18710054

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadirat Allah SWT, Atas rahmat hidayahnya skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada orang tua saya terutama kepada Ibu saya dan keluarga besar, yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya.
2. Kepada teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah memberikan support kepada saya.
3. Kepada terimakasih kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2018 yang telah bersama-sama selama empat tahun, yang saling memberikan semangat dan cerita perjuangan, semoga nanti kalian tidak lupa akan cerita kita dimasa menjadi mahasiswa.
4. Terimakasih juga buat teman-teman se-organisasi saya baik di Ukm Bola Volly Ahmad Dahlan, GenBI UMPO, BEM FH, LKBH UMPO.
5. Kepada Dunia Hukum Indonesia



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	viii
PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.2 Prosesi Perkawinan Adat Jawa	8
2.3 Larangan Menikah Pada Adat Jawa	10
2.4 Perkawinan Dalam Islam	12
2.5 Penelitian Terdahulu	15
BAB III METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis Penelitian	20
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	20
3.3 Jenis dan Sumber Data	20
3.4 Metode Pengambilan Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Penelitian	24

4.2	Pembahasan	25
4.2.1	Apa yang melatarbelakangi perpensi masyarakat Ponorogo mengenai pantangan menikah di Bulan Suro	25
4.2.2	Bagaimana pandangan Hukum Adat Mengenai Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro di Kabupaten Ponorogo..	27
4.2.3	Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Pantangan Melakukan Pernikahan Pada Bulan Suro di Kabupaten Ponorogo..	44
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1	Kesimpulan	56
5.2.	Saran	57
DAFTAR	PUSTAKA	59
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1. Perbandingan Hukum Adat dengan Hukum Nasional	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	19
--------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumnetasi Wawancara	58
---	----

